

**PENGATURAN HUKUM KEPAILITAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS
TERKAIT PENGURUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(PKPU) DI INDONESIA**

Jihan Shaumy, Ghina Rhoudotul, Indriani Rieda Astuti, Tantri Nur Aditya S, Najwa
Latisha, Andriyanto Adhi Nugroho
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
E-mail : 2110611009@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

In addition to facilitating and supporting economic development in the community, companies are also expected to provide benefits to their creditors. Unfortunately, in reality, there are not a few companies that experience large losses that harm their creditors and are even required to fulfill their obligations to pay their debts through bankruptcy applications. Thus, the company will be greatly disadvantaged, one of the ways that debtors can avoid bankruptcy is by suspension of payment. For this reason, this article will discuss the problems regarding: 1. How are the rules of bankruptcy law related to the management of suspension of payment in Indonesia, 2. How is the case analysis related to the management of suspension of payment and its resolution?. This article is written using normative legal research methods or library legal research. Based on the results and discussion of the author, it can be concluded that before the company is declared bankrupt, there are peace efforts that can be taken by the debtor, namely through suspension of payment. Suspension of payment itself offers a mechanism that involves peace negotiations, including offers to pay part or all of the debt to the lender, so that the borrower does not need to file for bankruptcy.

Keyword: *Bankruptcy, Company, Debt.*

Abstrak

Perusahaan dalam menjalankan usahanya selain diharapkan memudahkan dan mendukung perkembangan ekonomi di dalam masyarakat juga diharapkan bisa memberikan keuntungan bagi pada krediturnya. Sayangnya, pada kenyataannya justru tidak sedikit perusahaan yang mengalami kerugian besar yang merugikan para krediturnya bahkan hingga dituntut untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya melalui permohonan kepailitan. Dengan demikian maka perusahaan akan sangat dirugikan, salah satu cara yang dapat dilakukan debitur agar tidak pailit yaitu dengan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Untuk itu artikel ini akan membahas permasalahan mengenai: 1. Bagaimana aturan hukum kepailitan terkait pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia, 2. Bagaimana analisa kasus terkait pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beserta penyelesaiannya?. Artikel ini ditulis

menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil dan pembahasan penulis, dapat disimpulkan bahwa sebelum perusahaan dinyatakan pailit, terdapat upaya perdamaian yang dapat ditempuh debitur yaitu melalui PKPU. PKPU sendiri menawarkan mekanisme yang melibatkan negosiasi perdamaian, termasuk penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada pemberi pinjaman, sehingga peminjam tidak perlu mengajukan kebangkrutan.

Kata kunci: Kepailitan, Perusahaan, Utang.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada umumnya, sebagian besar modal yang dimiliki oleh para pengusaha merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai macam sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan. Hal ini karena pinjaman dapat memperbesar modal yang tersedia, sehingga dapat meningkatkan skala produksi, pendapatan, dan laba. Dengan berani mengambil pinjaman maka perusahaan juga harus tahu risiko dari hal tersebut yaitu kewajiban untuk membayar bunga dan pokok pinjaman kepada pemberi pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kejadian banyaknya pengusaha yang terlibat hutang hingga gulung tikar diakibatkan pengusaha atau debitur tidak mampu melunasi seluruh hutangnya kepada kreditor dan dinyatakan pailit.¹ Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya.

Pada dasarnya sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat (2) telah mengatur cara pembayaran utang yang dapat ditempuh manakala debitur yang memiliki banyak kreditor tidak lagi mampu membayar satu dari utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Cara pembayaran utang dapat ditempuh yang diatur dalam UUK-PKPU tersebut adalah mengajukan permohonan pailit debitur.² Namun sebelum diputus pailit oleh pengadilan niaga, debitur dapat melakukan upaya perdamaian dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Upaya ini dipercaya lebih efektif dan cepat dalam menangani permasalahan hutang tersebut.

Debitur yang menghadapi kesulitan keuangan dapat mengajukan PKPU secara sukarela untuk menawarkan perdamaian kepada kreditornya dengan membayar

¹ Annisa Fitri. 2018. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitur Mencegah Kepailitan. *Lex Jurnalica*. Vol 15, No. 1, hal. 18.

² Eluay Ras Ginting, *Hukum kepailitan Teori Kepailitan*. Sinar Grafik, Jakarta, 2018.

sebagian atau seluruh utangnya, atau sebagai bentuk pembelaan terhadap gugatan pailit yang diajukan oleh krediturnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi usaha debitur dari kebangkrutan dan memungkinkan debitur untuk melanjutkan usahanya. PKPU sangat menguntungkan debitur karena perdamaian yang dicapai melalui PKPU akan mengikat semua kreditornya, termasuk yang tidak terlibat dalam PKPU (sesuai dengan Pasal 270 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU), sehingga debitur dapat melakukan restrukturisasi usahanya, tanpa khawatir diganggu oleh tuntutan-tuntutan kreditornya yang berada di luar PKPU.

Akan tetapi, pemberian penundaan pembayaran atau PKPU kepada debitur tidak selalu menghindarkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan dari kebangkrutan atau pailit. Sebaliknya, ketika kreditur mempunyai kesempatan untuk menunda pembayaran utangnya, maka nasib dan masa depannya berada di tangan kreditur. Apabila ternyata baik kreditur konkuren maupun separatis tidak setuju dengan penyelesaian yang diajukan debitur, maka tidak ada alternatif lain selain melunasi utangnya melalui permohonan pailitan. Dalam hal ini, penolakan kreditur terhadap tawaran pelunasan debitur menjadi dasar Pengadilan Niaga untuk menyatakan debitur pailit dan menanggung segala akibat hukumnya.³

PKPU sendiri tergolong peristiwa hukum yang memiliki akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak dan hubungan-hubungan hukum yang terkait. PKPU juga dapat dimaknai sebagai suatu penangguhan pembayaran utang yang diizinkan oleh hukum untuk mencegah krisis keuangan yang semakin buruk. Beberapa kasus kepailitan di Indonesia ada yang dapat diselesaikan dengan damai melalui PKPU dan ada yang harus diakhiri dengan putusan pailit dari pengadilan Niaga.⁴ Berikut kasus yang berhasil dalam menyelamatkan perusahaan dari kepailitan adalah PT Garuda Indonesia (Persero) melalui pengesahan proposal perdamaian dalam proses penundaan pembayaran kewajiban utang (PKPU) perseroan dan PT Sentul City yang dalam proses PKPU oleh Pengadilan Niaga berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan para kreditornya berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.

Berdasarkan permasalahan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ada beberapa faktor perlunya suatu pengaturan yaitu: “untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur, untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri.”(R. Anton Suyatno, 2012).

³ *Ibid*

⁴ Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi. 2021. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. Jurnal Aktual Justice, Vol. 6 No.1, hal. 4.

Dengan demikian, akibat hukum dari perusahaan yang tidak dapat melunasi seluruh utangnya sangat berpotensi mengalami kebangkrutan. Namun jika secara cermat melihat aturan serta keuntungan dari upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan dapat dilakukan penyelamatan perusahaan. Untuk itulah di dalam artikel ini penulis terdorong untuk membahas secara mendalam seperti yang dirumuskan sebagai berikut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum kepailitan terkait pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia?
2. Bagaimana analisa kasus terkait pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beserta penyelesaiannya?

Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.⁵

Jenis penulisan hukum yang digunakan untuk melakukan penelitian ini ialah dengan menggunakan penelitian hukum normatif atau dengan melakukan tinjauan kepustakaan, yang berupa penelitian yang diterapkan melalui penelitian hasil pustaka atau berupakan data-data sekunder saja. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut yaitu antara lain:

- a. Atas penelitian asas-asas hukum;
- a. Atas penelitian sistematika hukum;
- b. Atas penelitian sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Penelitian yang berdasarkan hukum normatif membutuhkan bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan bahan hukum non hukum.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang di dalamnya berisikan berdasar peraturan perundang-undangan yang melandasi dan memiliki kaitan terhadap penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut.
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
 2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata,
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan,
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

⁵Soerjono, Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Press, Jakarta, 2011.

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan,
6. Peraturan Menteri dalam negeri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, dan
7. Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan penelitian teoritis yang berupa pendapat hukum, doktrin atau doktrin dan teori hukum, sebagai data primer yang diperoleh dari hasil, buku teks, jurnal ilmiah dan penelusuran yang dilakukan penulis di internet terhadap permasalahan yang relevan dengan penulisan karya ini. dukungan materi.
- c. Bahan hukum tersier dan/atau bahan non hukum adalah bahan tertulis yang mampu menafsirkan bahan hukum tingkat pertama dan bahan hukum tingkat kedua, yaitu berupa kamus dan bahan non hukum lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh melalui studi pustaka bahan penelitian. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif, berupa analisis data, tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan, literatur, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditulis, yaitu metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi objek yang ditulis. penulis. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran teori berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktek persidangan sehingga perbedaan pendapat yang dipertimbangkan oleh hakim dapat diterima oleh masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Kepailitan terkait Pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), merupakan suatu mekanisme dimana debitur dapat menggunakannya dalam melakukan negosiasi ulang dengan semua krediturnya. Ini dilakukan dengan bantuan pengadilan, biasanya hakim pengawas dan pengurus. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sendiri tidak dijelaskan secara rinci. Namun, menurut rumusan UU Kepailitan, PKPU adalah "sebuah sistem yang diizinkan oleh hukum untuk digunakan oleh peminjam atau pemberi pinjaman. Ini terjadi ketika peminjam atau pemberi pinjaman merasa bahwa peminjam tidak dapat atau kemungkinan besar tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Mekanisme ini melibatkan negosiasi perdamaian, termasuk penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada pemberi pinjaman, sehingga peminjam tidak perlu mengajukan

kebangkrutan.”⁶ Sebelum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) diberlakukan di Indonesia, peraturan kepailitan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. PERPU tersebut kemudian dijadikan dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UU Kepailitan). Meskipun UU Kepailitan sebelumnya telah mencakup ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Bab II, pengaturan PKPU sebenarnya merupakan modifikasi dari regulasi kepailitan yang berasal dari warisan Belanda, yaitu *Failistment Verordenning*.⁷

Berdirinya “*Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling voor de Europe di Indonesia*” pada tahun 1906, sebagaimana diberitakan dalam *Staatblads 1905 No. 217 jo. Staatblads 1906 No. 348 Fallissementverordening*, menandai dimulainya sejarah hukum kepailitan Indonesia. Meskipun sejumlah besar kasus kebangkrutan masih diajukan ke Pengadilan Negeri di Indonesia pada tahun 1960 dan 1970 an, jumlah kasus kebangkrutan yang diajukan ke Pengadilan Negeri hampir menurun sejak tahun 1980 an. Ketika Indonesia mengalami krisis keuangan pada tahun 1997, banyak utang yang ditagih tidak dibayar lunas. Alhasil, muncullah usulan perbaikan peraturan perundang-undangan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang sering disebut dengan PKPU.⁸

Pasal 2 UU Kepailitan mengatur bahwa PKPU dapat dilaksanakan atas permintaan debitur atau kreditur, menjadi landasan hukum bagi PKPU. Selain itu, UU Kepailitan mengatur bahwa Pengadilan Niaga yang mempunyai yurisdiksi terhadap debitur yang bersangkutan adalah tempat PKPU harus didaftarkan dan diproses. Debitur yang mampu menunda kewajiban pembayaran utangnya dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan “perbaikan keuangan dan manajemen” guna meningkatkan kinerja perusahaannya. Perbaikan ini dapat berupa penambahan modal melalui komposisi atau reorganisasi perusahaan, yang mungkin melibatkan perubahan tim manajemen (direktur dan manajer). atau memfokuskan/mengurangi upaya komersial mereka. Setelah mendapat persetujuan dari pengurus untuk mencegah perseroan bangkrut, debitur diberikan pilihan agar dapat menyelesaikan utang-utangnya.⁹

⁶ Darwis Anatami, S. H. (2021). *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan*. Deepublish.

⁷ Dewi, P. E. T. (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 1(2).

⁸ Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1-19.

⁹ *Ibid.*

Ketentuan PKPU yang masih berlaku di Indonesia masih merupakan komponen penting dalam Undang-Undang Kepailitan, yang terbagi dalam dua bab: Bab I yang mengatur tentang Kepailitan (*Fillissement* atau *bankruptcy*) yang dimulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 211, dan Bab II, yang dimulai dari Pasal 221 sampai dengan Pasal 279 yang mengatur mengenai Penundaan Pembayaran (*surseance vanbetalinng* atau penangguhan pembayaran). Ketentuan PKPU sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) terdapat pada BAB III yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pasal 222 hingga Pasal 264 tentang PKPU dan akibat-akibatnya, serta Pasal 265 hingga Pasal 294 tentang perdamaian.¹⁰ Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah cara bagi debitur untuk menghindari kepailitan ketika mengalami kesulitan likuiditas dan sulit mendapatkan kredit. Dengan memberikan waktu kepada debitur untuk menunda pembayaran utang, PKPU memberikan harapan besar kepada debitur untuk melunasi utang-utangnya. Ini berbeda dengan deklarasi pailit, yang dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan dan berpotensi merugikan para kreditur.

Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU menetapkan bahwa pengadilan harus membuat keputusan terlebih dahulu jika terdapat permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU yang sedang dalam pemeriksaan pada waktu yang bersamaan. Sesuai dengan UUK-PKPU, tidak hanya debitur yang berhak mengajukan PKPU, tetapi pihak kreditor juga memiliki kemungkinan untuk mengajukan permohonan PKPU.¹¹ Debitur atau kreditor memiliki opsi untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara sukarela, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 222 ayat (1), (2), dan (3) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa baik debitur maupun kreditor dapat mengajukan PKPU ketika mereka memperkirakan bahwa debitur tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹² Ketentuan yang sangat penting dalam konteks pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, adalah bahwa debitur harus memiliki lebih dari satu kreditor.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 222 Ayat 3 disebutkan bahwa kreditor dapat mengajukan PKPU “apabila kreditor memperkirakan debitur tidak sanggup lagi meneruskan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.” Sementara itu, untuk dapat mengajukan permohonan Penarikan Gaji (PKPU), debitur harus memenuhi kriteria sebagai berikut: “Debitur yang secara jelas dan nyata merasa tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran, dan memperkirakannya

¹⁰ Ismail, A. (2022). Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan Dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 44-57.

¹¹ Dewi, P. E. T. (2019). *Op Cit*.

¹² Agri Chairunisa Isradjuaningtias. 2015. Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak Indonesia. *Journal Universitas Parahyangan*. Vol.1. hlm.147.

dengan kondisi keuangannya saat ini. , mereka tidak lagi dapat terus membayar dan melunasi utangnya, yang pada akhirnya akan jatuh." tanggal jatuh tempo dan dapat ditagih".¹³ Dengan memperhatikan kandungan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3), terlihat bahwa terdapat perbedaan dalam syarat dan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), baik oleh debitur maupun oleh kreditor.¹⁴

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan sebelum pengajuan permohonan pailit kepada debitur atau selama permohonan pernyataan pailit sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Niaga, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 222 Jo Pasal 229 ayat (4) UUK-PKPU. Prosedur pengajuan PKPU dijabarkan sesuai dengan Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

1. Permohonan PKPU, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 222, harus diajukan kepada pengadilan yang diatur dalam Pasal 3, dengan tanda tangan dari pemohon dan advokatnya.
2. Jika pemohon adalah debitur, permohonan PKPU harus dilengkapi dengan daftar yang mencakup sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti yang memadai.
3. Jika pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
4. Pada sidang sebagaimana disebutkan pada ayat 3, debitur mengajukan daftar yang mencakup sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti yang memadai, serta rencana perdamaian jika ada.
5. Pada surat permohonan seperti yang dijelaskan pada ayat 2, dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 222.
6. Ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku secara proporsional sebagai tata cara pengajuan PKPU sebagaimana diatur pada ayat (1).

Permohonan PKPU secara tertulis harus diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan disertai daftar harta benda dan bukti-bukti surat yang bersangkutan, sesuai dengan pedoman Pasal 224 UU Kepailitan dan UU PKPU. Debitur dan kuasa hukumnya harus sama-sama menandatangani surat permohonan. Oleh karena itu, untuk mengajukan permohonan PKPU, debitur perlu menunjuk penasihat hukum. Namun demikian, permohonan ini harus diajukan secara bersama-sama oleh debitur dan

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

¹⁴ Darwis Anatami, S. H. (2021). *Op. Cit.* hlm. 7.

penasihat hukum; penasihat tidak dapat menyampaikannya sendiri. Pasal 222 memperbolehkan pencantuman rencana perdamaian pada surat permohonan.¹⁵

Sistem Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia dirancang untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang menghadapi kesulitan finansial untuk merestrukturisasi utang mereka dan menghindari kepailitan. Di sisi lain, prosedur ini juga bertujuan melindungi kepentingan kreditur dan memastikan penyelesaian utang dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

2. Analisa Kasus terkait pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beserta penyelesaiannya

I. Kasus PKPU PT.Garuda Indonesia 2021

Pada tahun 2021, PT Garuda Indonesia menghadapi berbagai persoalan hukum terkait Lilitan utang yang mencekik keuangan perusahaan yang harus dihadapi dengan bijak. Total utang Garuda Indonesia yang tercatat dan diakui Tim Pengurus PKPU mencapai Rp 142 triliun. Kondisi Keuangan Garuda Indonesia memang dalam kondisi yang sakit. Pada semester I 2021 perusahaan mencatat kerugian bersih senilai US\$ 898,65 juta atau dalam rupiah mencapai Rp 12,85 triliun. Catatan kerugian tersebut bahkan naik sejak triwulan I Tahun 2021 senilai US\$ 384,35 juta atau dalam rupiah sebesar Rp 5,57 triliun. Persoalan utama gugatan-gugatan pailit berdatangan lantaran utangnya yang makin membengkak sampai dengan Rp 70 triliun. Sebagian besar utang tersebut merupakan utang yang berasal dari beban sewa pesawat (leasing) yang pada tahun-tahun sebelumnya disajikan secara tidak tepat dalam laporan keuangannya. Pengoperasian rute-rute tersebut juga sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia. Namun dengan persaingan yang tinggi di dunia penerbangan internasional, rute-rute tersebut malah menjadi penyebab kerugian dikarenakan sepi penumpang namun biaya operasional besar.¹⁶

Sementara itu ada empat opsi sebagai solusi dalam mengemukakan persoalan keuangan Garuda ini yaitu pada opsi pertama dengan cara pemberian pinjaman atau suntikan ekuitas dari pemerintah melalui penanaman modal Negara. Opsi kedua adalah menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi utang Garuda antara lain melalui pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang. Adapun opsi ketiga melakukan restrukturisasi Garuda Indonesia itu sendiri, dengan mendirikan perusahaan maskapai penerbangan baru yang akan mengambil

¹⁵ Fitria, A. (2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan. *Lex Jurnalica, Universitas Esa Unggul*, 15(1), 18-28.

¹⁶ Romys Binekasri, (2022). "Cerita Lengkap Garuda Lolos dari Ancaman Kebangkrutan" di akses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220628103058-17-350955/cerita-lengkap-garuda-lolos-dari-ancaman-kebangkrutan> pada tanggal 5 November 2023 Pukul 15.00 WIB

alih sebagian rute Garuda Indonesia. Opsi terakhir adalah membiarkan Garuda dilikuidasi, dan pemerintah mendorong pihak swasta untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Garuda. Keempat opsi itu tentunya memiliki sisi positif dan negatifnya, sebagaimana dicontohkan pada beberapa kasus penyelamatan industri penerbangan, khususnya yang berstatus *flag carrier* di beberapa negara. Besarnya jumlah utang yang ada memang menjadi perhatian utama dalam pengambilan keputusan akan masalah ini. Jumlah utang tersebut dipandang sudah sangat tidak layak lagi secara bisnis untuk diselamatkan. Penyelamatan dengan penyertaan modal negara (PMN) pun di samping akan memberatkan keuangan Negara juga belum tentu dapat menyelesaikan masalah struktural dan *cultural* di Garuda yang menjadi penyebab masalah keuangan ini. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk membangun maskapai baru jauh lebih rendah dari biaya penyelamatan itu sendiri.¹⁷

Kasus ini dilanjutkan dengan My Indo Airlines yang mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang biasa disebut dengan PKPU terhadap maskapai penerbangan Garuda Indonesia akan tetapi terkait PKPU tersebut ditolak oleh pengadilan negeri Jakarta pusat. Putusan hakim yang menyatakan penolakan dari gugatan PKPU terhadap Garuda Indonesia tersebut dilaksanakan atau Amar putusannya dibacakan pada Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021 oleh majelis hakim. Pertimbangan majelis hakim untuk menolak permohonan PKPU terhadap Garuda Indonesia adalah bahwa memohon PKPU di dalam surat permohonannya tidak menguraikan dengan jelas terkait nilai utang yang dimiliki oleh termohon PKPU dan hal-hal lain yang harus menjadi bahan untuk evaluasi bagi pihak PT Garuda Indonesia.¹⁸ Akan tetapi jalan keluar dalam permasalahan ini dapat dilakukan juga dengan rencana perdamaian, Salinan rencana perdamaian harus disediakan di kepaniteraan niaga untuk dapat dilihat dan diperiksa oleh siapa pun tanpa dikenai biaya dan disampaikan kepada hakim pengawas, dan pengurus serta ahli (bila ada).¹⁹ Ketentuan ini mengandung maksud agar itikad baik debitor untuk menyelesaikan utang-utangnya dapat diketahui oleh umum, khususnya bagi para kreditornya untuk mendapat persetujuan atau ditolak. Dalam praktiknya, Hakim Pengawas kemudian yang menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor yang disampaikan

¹⁷ Eva Resia, (2021). "Menyelamatkan atau Mengubur Garuda Indonesia" di akses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-artikel/14352/Menyelamatkan-atau-Mengubur-Garuda-Indonesia.html> pada tanggal 8 November 2023 Pukul 20.30 WIB

¹⁸ Suryanti Deviana Yunitasari "Analisis Terjadinya Penolakan PKPU Terhadap PT Garuda dan Terbebas Dari Pailit di masa Pandemic" *Journal of Comprehensive Science* Vol.2 No.6 Juni 2023, Hlm 1848 &1850

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), Pasal 265 – 294.

kepada pengurus untuk membicarakan rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pemohon PKPU.²⁰

Setelah terjadinya penolakan tersebut pada akhirnya PT Garuda Indonesia (Persero) dapat menyelamatkan perusahaannya dari permasalahan Pailit melalui pengesahan proposal perdamaian dalam proses penundaan pembayaran kewajiban utang (PKPU) perseroan. Dikarenakan pada Jumat, 27 Juni 2022, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memberikan persetujuan dan pengesahan berdasarkan agenda pemungutan suara, dengan dukungan mayoritas kreditur. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan kuat dari para kreditur dan pemangku kepentingan lainnya yang bekerja sama mencari cara terbaik untuk memenuhi komitmen finansial Garuda kepada seluruh mitranya. Setelah mendapatkan homologasi melalui proses PKPU, PT Garuda Indonesia kini mampu meningkatkan upaya melalui berbagai agenda strategis perusahaan untuk mempercepat pemulihan kinerja bisnis. Salah satu agenda tersebut adalah rencana kerja peningkatan jumlah pesawat sesuai dengan rencana bisnis yang disampaikan, yang sangat menekankan pada profitabilitas kinerja bisnis. Dalam upaya pemulihan operasional penerbangan, hal ini juga sejalan dengan optimalisasi rute penerbangan yang berkinerja baik, memaksimalkan pangsa pasar kargo dan pendapatan tambahan, serta meningkatkan pembicaraan dengan pemerintah mengenai dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun. PMN tersebut akan menjadi bagian dari skema right issue perseroan.

II. Kasus PKPU PT. Sentul City 2021

Pada 29 Januari 2021, perusahaan yang bergerak di bidang properti, PT Sentul City, Tbk berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Majelis hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat) yakni Dulhusin selaku Hakim Ketua dan Makmur beserta Made Sukerani sebagai Hakim Anggota memutuskan untuk mengabulkan permohonan PKPU terhadap Sentul City dalam putusan sela, yang dimohonkan oleh PT. Prakasaguna Ciptapratama. Status PKPU Sentul City sempat menjadi perhatian publik pada awal tahun 2021, lantaran perusahaan pengembang ini memiliki jumlah konsumen yang cukup banyak. PKPU Sentul City berjalan lancar. Dalam rapat pemungutan suara PKPU yang digelar pada 9 Maret lalu, sebanyak 100% kreditur separatis dan 97% kreditur konkuren yang terdiri dari mayoritas konsumen Sentul City memberikan persetujuan terhadap proposal rencana perdamaian yang diajukan.²¹

²⁰ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2013), hal.230.

²¹ Fitria Novia Heriani, (2021). "5 Peristiwa Kepailitan dan PKPU Paling Menarik Sepanjang 2021" diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-peristiwa-kepailitan-dan-pkpu-paling-menarik-sepanjang-2021-lt61ce0a610c1e9/?page=3> pada 5 November pukul 13.00 WIB

Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). Proses perdamaian dalam rangka PKPU merupakan bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU. Sebab inti dari dilaksanakannya PKPU ialah sebagai suatu masa untuk bermusyawarah atau berundingnya debitor dan kreditor terkait hutang piutang yang telah jatuh tempo dengan tujuan untuk mencapai suatu perdamaian dengan melakukan restrukturisasi utang melalui perjanjian perdamaian. Harapannya debitor tidak sampai harus dinyatakan pailit dengan membayar seluruh atau sebagian utangnya dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, tidak ada gunanya dilakukan PKPU jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian, yang dimulai oleh debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (composition plan).²²

Berkaitan dengan yang penjelasan tentang Perdamaian dalam PKPU, PT. Sentul City, Tbk dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan cara mengajukan rencana perdamaian pada tanggal 09 Maret 2021, dalam rencana perdamaianya PT. Sentul City, Tbk. menyampaikan rencana perdamaian pada 9 Maret 2021 terkait dengan justifikasi perdamaian dalam PKPU, PT. Sentul City, Tbk mengatakan dalam rencana perdamaianya bahwa diperlukan waktu hingga tiga (3) tahun sejak tanggal homologasi untuk menyelesaikan program guna memulihkan kesehatan operasional dan keuangan karena keadaan yang ada dan lemahnya bisnis properti. Hasil pemungutan suara tanggal 9 Maret 2021 terhadap rencana perdamaian debitor telah memenuhi syarat untuk disetujui, jika aturan yang tertuang dalam Pasal 281 UUK dikaji. Sesuai ketentuan Pasal 265 UUK Perkara PT PKPU, debitor berhak memberikan rencana perdamaian selama proses PKPU. Debitor diberikan kesempatan untuk menyampaikan rencana perdamaian di Sentul City, Tbk. Pada 9 Maret 2021, debitor menyampaikan rencana perdamaian kepada kelompok pengelola. Kelompok pengelola selanjutnya meneruskan rencana tersebut kepada kreditor dan hakim pengawas.

Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian juga telah diadakan pada tanggal 09 Maret 2021, hasil dari pemungutan suara tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UUK. Hasil dari Pemungutan Suara tersebut telah dibuat dalam Berita Acara, yang memuat ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam Pasal 282 UUK yaitu memuat isi rencana perdamaian, nama kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, hasil pemungutan suara dan catatan tentang suara yang dikeluarkan kreditor. Hasil

²² Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), hal. 25.

tersebut kemudian telah dibuat dalam Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas yang kemudian telah disampaikan kepada Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga. Majelis Hakim menilai tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pada tanggal 15 Maret 2021, Majelis Hakim memberikan putusan pengesahan perjanjian perdamaian PT. Sentul City, Tbk. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengesahan perjanjian perdamaian PT Sentul City, Tbk jika ditinjau dari prosedur pengesahan perjanjian perdamaian sesungguhnya telah memenuhi syarat sah pengesahan perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²³

Perjanjian Perdamaian PT. Sentul City, Tbk secara yuridis memang telah memenuhi syarat sah pengesahan perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK)”. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dari para kreditor masih menentang ratifikasi perjanjian damai tersebut. Bagi kreditor konsumen, PT. Perjanjian damai yang dilakukan Sentul City, Tbk dinilai sangat merugikan. Lampiran 1 Perjanjian Damai tentang Proses Pelaksanaan AJB memuat pertentangan yang dimaksud, khususnya pada angka 1 yang menyebutkan bahwa Proses Pelaksanaan AJB akan dilaksanakan bagi setiap kreditor yang telah memenuhi syarat-syarat dan memenuhi kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli (PPJB). sementara itu klausul tipikal dalam PPJB mengamanatkan konsumen untuk menanggung kebutuhan bangunan bagi pembeli kavling serta Belanja Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan Hidup (BPPL). Persyaratan mengenai kewajiban penggantian biaya BPPL dinilai telah merugikan kreditor konsumen dan bertentangan dengan hukum yang berlaku maupun putusan pengadilan yang mempunyai implikasi hukum tetap. Selain itu substansi dari perjanjian perdamaian PT Sentul City, Tbk terkait penarikan Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 25 Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang “Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah” dan Angka 8 Lampiran PermenPUPR No. 11/PRT/M/2019 tentang “Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah”, serta bertentangan juga dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu

²³ Jenny Lim, Ariawan "Keabsahan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Pada Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.) Jurnal Hukum Adigama, Vol.4 No.2 Desember 2021, Hlm 3357

putusan Kasasi Nomor: 3415K/Pdt/2018 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 727/PK/Pdt/2020.

PENUTUP

Dewasa ini, sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perekonomian, bisnis, dan lain sebagainya. Pun sudah seharusnya hukum dan aturan yang kuat dapat menekan dan menjadi atap untuk mencegah, melindungi, dan mendasari semua kegiatan yang kita lakukan. Seperti halnya dalam penelitian kali ini yang membahas bagaimana pengaturan hukum kepailitan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan rumusan undang-undang Kepailitan, PKPU merupakan sebuah sistem yang diizinkan oleh hukum untuk digunakan oleh peminjam atau pemberi pinjaman. PKPU sendiri menawarkan mekanisme yang melibatkan negosiasi perdamaian, termasuk penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada pemberi pinjaman, sehingga peminjam tidak perlu mengajukan kebangkrutan. Namun, dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan pula pada Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU menetapkan bahwa pengadilan harus membuat keputusan terlebih dahulu jika terdapat permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU yang sedang dalam pemeriksaan pada waktu yang bersamaan atau dengan kata lain Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan sebelum pengajuan permohonan pailit kepada debitor atau selama permohonan pernyataan pailit sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Niaga. Seperti halnya pada kedua kasus kepailitan yang dibahas dalam penelitian ini.

Yang dimana kasus kebangkrutan di Indonesia telah banyak terjadi dan melibatkan beberapa pihak. Sebagai contohnya yaitu pada kasus PT Garuda Indonesia tahun 2021 dan kasus PT Sentul City tahun 2021. Dalam kedua kasus tersebut diperlihatkan bahwa kedua perusahaan tersebut sama-sama memiliki permasalahan karena utang, terlebih lagi pada PT Garuda Indonesia yang terlilit utang sebesar 142 (seratus empat puluh dua) Triliun. Dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia tidak dalam keadaan PKPU atau bisa dibilang sempat ditolak oleh Pengadilan Niaga terkait pengajuan PKPU. Namun, dalam penyelesaiannya, akhirnya PT Garuda Indonesia menemukan jalan tengah yakni dengan melakukan rencana perdamaian yang dilakukan dengan mengajukan pengesahan proposal perdamaian hingga akhir setelah mendapatkan homologasi dari PKPU, PT Garuda Indonesia dapat melakukan restrukturisasi bisnisnya kembali. Sedangkan untuk PT Sentul City yang dalam kasusnya sudah diterima dan dalam keadaan PKPU oleh Pengadilan Niaga akhirnya para pihak (debitor dan kreditor) sepakat untuk melakukan rencana perdamaian dan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga mengatakan secara yuridis bahwa pengesahan perdamaian tersebut telah sah dan

memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang PKPU.

Maka berdasarkan kasus-kasus di atas, yang paling utama adalah selalu waspada akan bisnis yang kita jalankan. Selalu melakukan evaluasi atas kinerja perusahaan secara berkala. Jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau yang dalam hal ini adalah kepailitan yang dialami oleh Perusahaan, maka cara-cara penyelesaian yang baik seperti yang sudah dijelaskan di atas sudah benar terlebih jika di antara pihak-pihak yang terlibat bisa menerapkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah agar proses mediasi dan perdamaian bisa mudah tercapai dan masing-masing pihak tidak ada lagi yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Haris Sanjaya, Umar. (2014). "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan". Yogyakarta: NFP Publishing.
- Mulyadi, Lilik. (2013). "Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik". Bandung: Alumni.
- Ras Ginting, Eluay. (2018). "Hukum kepailitan Teori Kepailitan". Jakarta: Sinar Grafik.
- Soerjono., Soekanto. (2011). "Penelitian Hukum Normatif". Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

- Deviana Yuanitasari, Suryanti. (2023). "Analisis Terjadinya Penolakan PKPU Terhadap PT Garuda dan Terbebas Dari Pailit di masa Pandemic" *Journal of Comprehensive Science* Vol.2 No.6 Juni. Hlm 1848 &1850
- Fitria, A. (2018). "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan". *Lex Jurnalica, Universitas Esa Unggul*, 15(1), 18-28.
- Lim, Jenny. Ariawan. (2021). "Keabsahan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Pada Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.) *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4 No.2 Desember., Hlm 3357.

Website

- Binekasri, Romys. (2022). "Cerita Lengkap Garuda Lolos dari Ancaman Kebangkrutan" di akses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220628103058-17-350955/cerita-lengkap-garuda-lolos-dari-ancaman-kebangkrutan> pada tanggal 5 November 2023 Pukul 15.00 WIB

Novia Heriani, Fitria. (2021). "5 Peristiwa Kepailitan dan PKPU Paling Menarik Sepanjang 2021" diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-peristiwa-kepalitan-dan-pkpu-paling-menarik-sepanjang-2021-lt61ce0a610c1e9/?page=3> pada 5 November pukul 13.00 WIB

Resia, Eva. (2021). "Menyelamatkan atau Mengubur Garuda Indonesia" di akses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-artikel/14352/Menyelamatkan-atau-Mengubur-Garuda-Indonesia.html> pada tanggal 8 November 2023 Pukul 20.30 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), Pasal 265 – 294.